



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER  
BANDUNG

## PUTUSAN

Nomor : 82-K/PM.II-09/AD/III/2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sandi Indriawan.  
Pangkat, NRP : Kopda/31020770090782.  
Jabatan : Tamudi Pok Tuud.  
Kesatuan : Kodim 0620/Kab. Cirebon 063/Sgj.  
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 4 Juli 1982.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Desa Pangurangan Wetan Blok V Rt.10 Rw.05 Kec.Pangurangan Kab. Cirebon.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0620/Kab. Cirebon selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016 di Ruang Tahanan Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/06/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Surat Perpanjangan Penahanan Tingkat-I dari Danrem 063/Sgj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 Februari 2016 di Ruang Tahanan Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor : Kep/01/I/2016 tanggal 11 Januari 2016.
  - b. Surat Perpanjangan Penahanan Tingkat-II dari Danrem 063/Sgj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016 di Rustahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor : Kep/10/III/2016 tanggal 12 Februari 2016.
  - c. Surat Perpanjangan Penahanan Tingkat-III dari Danrem 063/Sgj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2016 di Rustahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-III Nomor : Kep/01/II/2016 tanggal 11 Januari 2016.
3. Dari tanggal 10 April 2015 sampai dengan berkas perkara Terdakwa di register pada tanggal 14 April 2016, Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara di Rustahmil Pomdam III/Siliwangi namun penahanan Terdakwa tersebut belum ada Surat Perpanjangan Penahannya dari Danrem 063/Sgj selaku Papera.
4. Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 9 Mei 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/10-K/PM.II-09/AD/IV/2016 tanggal 11 April 2016.
5. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/13-K/PM.II-09/AD/V/2016 tanggal 16 Mei 2016.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG :

Membaca : Berkas Perkara ini dari Denpom III/3 Cirebon Nomor : BP-04/A-21/II/2016 bulan Februari 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/Sgj selaku Papera Nomor : Kep/25/IV/2016 tanggal 5 April 2016.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/42/K/AD/II-09/IV/2016 tanggal 12 April 2016.  
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : TAP/82-K/PM.II-09/AD/IV/2016 tanggal 15 April 2016.  
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/82-K/PM.II-09/AD/IV/2016 tanggal 18 April 2016.  
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/42/K/AD/II-09/IV/2016 tanggal 12 April 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang padapokoknya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa:

- Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
- Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan Hasil Tes Napza dari Labkesda Kab. Cirebon Nomor : N-062/XII/15 tanggal 24 Desember 2015 atas nama Sandi Indriawan positif mengandung Amphetamine yang ditandatangani oleh dr. Tetti Sri Nuriyanti NIP. 197705302006042007.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa darai uraian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dengan tuntutan Oditur Militer yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18(delapan belas) bulan dan pidana tambahan di pecat dari dinas militer hal tersebut bila ditinjau dari segi keadilan dengan fakta fakta hukum yang terjadi dipersidangan kami penasehat hukum merasa bahwa tuntutan Oditur Militer sangat memberatkan diri terdakwa selaku pencari keadilan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Oditur Militer telah membuktikan unsur unsur tindak pidana sebagaimana Requisitornya.
  - b. Bahwa penjatuhan pidana kepada TNI AD adalah tidak semata-mata untuk menghukum namun juga untuk pembinaan agar kembali menjadi prajurit yang baik dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.
  - c. Bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengkonsumsi shabu shabu pada tanggal 19 Desember 2015 karena ditawarkan oleh Saksi-3 dan Saksi-2 dan tidak ada niat Terdakwa untuk konsumsi barang tersebut namun hanya mencoba-coba saja karena dipengaruhi oleh rekan-rekannya.
  - d. Bahwa terungkapnya perkara yang menjadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah karena adanya razia Saksi-2 menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi-2 tertangkap razia depan polsek warubersama dengan minuman keras milik Terdakwa, saat itu Terdakwa Saksi-3 dan menceritakan kejadian yang dialami Saksi-2 lalu Saksi-3 mengatakan akan membantu mengurus di Polsek Weru dan janji untuk ketemu di Polsek Weru."berdasarkan fakta tersebut dapat terindikasi adanya salah pergaulan terhadap diri Terdakwa yang selaku anggota TNI AD.
  - e. Bahwa pada saat itu kondisi kesehatan Terdakwa sakit-sakitan diantaranya sakit pinggang, dan sering pusing kepala.
  - f. Bahwa fakta persidangan Terdakwa hanya menggunakan karena ditawarkan oleh Saksi-3 dan Saksi -2 hanya untuk mencoba saja itupun dilakukan hanya satu kali, sehingga Oditur Militer menurut Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 Bulan dan pidana tambahan di pecat dari dinas Militer adalah sangat memberatkan karena tidak seimbang dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara aquo.
  - g. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut mohon kiranya Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan sebagai fakta yang meringankan bari diri Terdakwa.
  - h. Bahwa disamping itu mohon pula dipertimbangkan hal-hal lain yang meringkan bagi diri Terdakwa sebagaimana telah terungkap sebagai fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain :
    - 1) Terdakwa sebelumnya tidak pernah bermasalah dengan hukum.
    - 2) Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, sehingga mempelancar persidangan.
    - 3) Terdakwa sudah menjalani dinas di lingkungan TNI AD selama 16 tahun.
    - 4) Terdakwa pernah melaksanakan tugas negara berupa tugas operasi Militer di Nangroe Aceh Darusalam pada tahun 2003 - 2004 dan kedua kalinya pada tahun 2004 - 2005.
    - 5) Terdakwa selama berdinas dianugrahi tanda jas berupa :
      - 1) Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun
      - 2) Satya Lencana Kesetiaan Dharma Nusa I
      - 3) Satya Lencana Kesetiaan Dharma Nusa II
  - f. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga sebagai tumpuan hidup keluarganya.
3. Permohonan Terdakwa yang secara lisan menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya, mohon jangan dipecat karena masih ingin jadi anggota TNI AD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jawaban atas pembelaan (replik) yang pada pokoknya :

Bahwa oditur militer dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Ds. Jangjang Blok Kebun Sayur Jl. Asrama Polisi Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon, atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

Pertama

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Kopda Sandi Indriawan) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Ajenrem 162/Wba Mataram NTB setelah dinyatakan lulus selanjutnya mengikuti pendidikan di Rindam IX/Udayana selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam IX/Udayana setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 301/PKS Sumedang dan pada tahun 2012 dipindah tugaskan ke Korem 062/TN Garut, pada tahun 2013 dipindah tugas ke Korem 063/Sgj dan pada bulan April 2014 dipindah tugaskan ke Kodim 0620/Kab. Cirebon sampai dengan sekarang, ketika terjadinya kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Kodim 0620/Kab. Cirebon dengan pangkat Kopda Nrp. 31020770090782.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Bripta Nurjati (Saksi-3) sejak tanggal 17 Desember 2015 di warung kopi di samping rumah Terdakwa saat dikenalkan oleh Sdr. Terima (Saksi-2) dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Saksi-2 Terdakwa kenal sejak tahun 2014 dikantor FIF Unit Kec. Arjawinangun dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 mengajak untuk kumpul-kumpul di rumah Sdr. Wahyudin alamat di Desa Panguragan Wetan Blok IV Kec. Panguragan Kab. Cirebon dan mengatakan bahwa Saksi-3 juga sudah berada di rumah Sdr. Wahyudin, kemudian Terdakwa menuju rumah Sdr. Wahyudin dan melihat Saksi-3 sudah berada di rumah Sdr. Wahyudin, 10 (sepuluh) menit kemudian datang Saksi-2, kemudian Sdr. Wahyudin membeli minuman keras jenis anggur sebanyak 2 (dua) botol dan meminumnya saat itu adalah Sdr. Wahyudin, Saksi-3 dan Saksi-2 sedangkan Terdakwa hanya minum Bir Zero non alkohol sebanyak satu kaleng dan sekira pukul 16.00 Wib setelah minuman habis kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya bubar dan pulang ketempat masing-masing.
4. Bahwa masih pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 Saksi-3 mengajak Saksi-2 dan Terdakwa ketempat kosnya yang beralamat Ds. Jangjang Blok Kebun Sayur Jl. Asrama Polisi Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon, dan sesampainya di kosan Saksi-3 kami membicarakan masalah mobil, lalu sekira pukul 19.30 Wib Saksi-3 mengeluarkan shabu-shabu dari saku celana bagian depan sambil berkata “ini mau nyabu ngga biar pikiran tenang” lalu diiyakan oleh Saksi-2 dan Terdakwa, kemudian Saksi-2 disuruh oleh Saksi-3 untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli botol larutan cap kaki tiga dan dua buah sedotan minuman dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu Saksi-2 membelinya diwarung dekat tempat kost, setelah Saksi-2 kembali kemudian botol larutan cap kaki tiga dan sedotan minuman diberikan kepada Saksi-3 lalu Saksi-3 merakitnya menjadi alat hisap setelah itu shabu-shabu tersebut ditaruh dipipet kaca bening ukuran 4 cm (empat centimeter) milik Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 menghisap terlebih dahulu kemudian giliran Terdakwa dan terakhir Saksi-2 hingga shabu-shabu tersebut habis.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju ATM BRI di pasar Arjawinangun untuk mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 kemudian Saksi-2 pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol E 6915 LY ke tempat yang telah dijanjikan oleh Terdakwa dan Sdr. Doni, setelah bertemu dengan Sdr. Doni Saksi-2 menyerahkan uang tipuan Terdakwa dan diajak untuk mengikuti dari belakang kendaraan Suzuki Carry warna hijau tua Nopol lupa dan setibanya di Kali Tanjung mobil Carry tersebut berhenti dan tidak berapa lama kemudian ada seseorang yang datang sambil membawa 1 (satu) buah kardus dan menyerahkan kepada teman Terdakwa tersebut lalu kardus tersebut diserahkan kepada Saksi-2 setelah itu Saksi-2 pulang.
6. Bahwa sekira pukul 22.30 Wib pada saat Saksi-2 diperjalanan arah pulang ke tempat kos Saksi-3 tepatnya didepan Polsek Weru ada kegiatan Razia kendaraan gabungan oleh Polsek Weru dan Polres Kab. Cirebon dan Saksi-2 saat itupun diperiksa dan digeledah isi kardus yang Saksi-2 bawa dan barulah Saksi-2 mengetahui bahwa isi kardus tersebut adalah minuman keras 17 (tujuh belas) botol dengan berbagai merk kemudian Saksi-2 dibawa ke Ma Polres Kab. Cirebon kemudian dilakukan pemeriksaan urin dan hasilnya saat itu Saksi-2 positif memakai shabu-shabu atas hal tersebut Saksi-2 dilakukan pemeriksaan dan Saksi-2 mengakui bahwa sebelum perangkat mengambil minuman telah mengkonsumsi bersama dengan Terdakwa dan Saksi-3 di tempat kos Saksi-3.
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 15.55 Wib Lettu Arm Karsim (Saksi-1) mendapat BBM dari Kasdim 0620/Kab. Cirebon Mayor Inf Budi Suradi yang isinya "memberitahukan bahwa ada warga sipil tertangkap membawa miras pada saat operasi di Mako Polsek Weru Kab. Cirebon, setelah dibawa ke Sat Narkoba Polres Cirebon dan dicek urin positif amphetamine, dari pengakuan makai shabu bersama anggota Kodim 0620/Kab. Cirebon inisial S dan anggota Polri inisial N warga Arjawinangun, setelah itu Saksi-1 menjawab "Siap Kas, saya dalam".
8. Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Wib Danru Provoost Serda Tohir dan Kopda Slamet membawa Terdakwa ke Kantor Unit Intel Kodim 0620/Kab. Cirebon, selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa apakah pernah memakai Narkoba jenis shabu-shabu dan dijawab Terdakwa "siap saya makai shabu-shabu, baru sekali makai dan makai bersama Brigadir Nurjati dan Sdr. Terima dan barang tersebut dari Brigadir Nurjati, saya makai hanya 4 kali hisapan", setelah itu Saksi-1 perintahkan Sertu Dirman untuk meminta keterangan kepada Terdakwa.
9. Bahwa berdasarkan surat keterangan Hasil Tes Napza dari Labkesda Kab. Cirebon Nomor : N-062/XII/15 tanggal 24 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Labkesda Kab. Cirebon dokter Tetti Sri Nurliyanti NIP. 197705302006042007 setelah dilakukan pemeriksaan hasil tes urine Terdakwa disimpulkan Positif (+) Amphetamine (AMP) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tanpa hak dan melawan hukum dengan cara mengkonsumsi shabu-shabu tanpa adanya ijin dari pejabat/instansi yang berwenang dan Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan/penyembuhan dari suatu penyakit.

11. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu karena diajak oleh Saksi-3, Terdakwa tidak pernah memperjual belikan Narkotika jenis shabu-shabu atau Narkotika lainnya, Terdakwa hanya mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu hanya sekali saja.

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 atau setidaknya-tidaknyanya dalam tahun 2015, bertempat di Ds. Jangjang Blok Kebun Sayur Jl. Asrama Polisi Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon, atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknyanya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

Kedua

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Kopda Sandi Indriawan) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Ajenrem 162/Wba Mataram NTB setelah dinyatakan lulus selanjutnya mengikuti pendidikan di Rindam IX/Udayana selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam IX/Udayana setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 301/PKS Sumedang dan pada tahun 2012 dipindah tugaskan ke Korem 062/TN Garut, pada tahun 2013 dipindah tugas ke Korem 063/Sgj dan pada bulan April 2014 dipindah tugaskan ke Kodim 0620/Kab. Cirebon sampai dengan sekarang, ketika terjadinya kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Kodim 0620/Kab. Cirebon dengan pangkat Kopda Nrp. 31020770090782.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Bripta Nurjati (Saksi-3) sejak tanggal 17 Desember 2015 di warung kopi di samping rumah Terdakwa saat dikenalkan oleh Sdr. Terima (Saksi-2) dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Saksi-2 Terdakwa kenal sejak tahun 2014 dikantor FIF Unit Kec. Arjawinangun dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 mengajak untuk kumpul-kumpul di rumah Sdr. Wahyudin alamat di Desa Panguragan Wetan Blok IV Kec. Panguragan Kab. Cirebon dan mengatakan bahwa Saksi-3 juga sudah berada dirumah Sdr. Wahyudin, kemudian Terdakwa menuju rumah Sdr. Wahyudin dan melihat Saksi-3 sudah berada dirumah Sdr. Wahyudin, 10 (sepuluh) menit kemudian datang Saksi-2, kemudian Sdr. Wahyudin membeli minuman keras jenis anggur sebanyak 2 (dua) botol dan meminumnya saat itu adalah Sdr. Wahyudin, Saksi-3 dan Saksi-2 sedangkan Terdakwa hanya minum Bir Zero non alkohol sebanyak satu kaleng dan sekira pukul 16.00 Wib setelah minuman habis kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya bubar dan pulang ketempat masing-masing.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa masih pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 Saksi-3 mengajak Saksi-2 dan Terdakwa ke tempat kosnya yang beralamat Ds. Jangjang Blok Kebun Sayur Jl. Asrama Polisi Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon, dan sesampainya di kosan Saksi-3 kami membicarakan masalah mobil, lalu sekira pukul 19.30 Wib Saksi-3 mengeluarkan shabu-shabu dari saku celana bagian depan sambil berkata "ini mau nyabu ngga biar pikiran tenang" lalu diiyakan oleh Saksi-2 dan Terdakwa, kemudian Saksi-2 disuruh oleh Saksi-3 untuk membeli botol larutan cap kaki tiga dan dua buah sedotan minuman dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu Saksi-2 membelinya diwarung dekat tempat kost, setelah Saksi-2 kembali kemudian botol larutan cap kaki tiga dan sedotan minuman diberikan kepada Saksi-3 lalu Saksi-3 merakitnya menjadi alat hisap setelah itu shabu-shabu tersebut ditaruh dipipet kaca bening ukuran 4 cm (empat centimeter) milik Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 menghisap terlebih dahulu kemudian giliran Terdakwa dan terakhir Saksi-2 hingga shabu-shabu tersebut habis.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju ATM BRI di pasar Arjawinangun untuk mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 kemudian Saksi-2 pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol E 6915 LY ke tempat yang telah dijanjikan oleh Terdakwa dan Sdr. Doni, setelah bertemu dengan Sdr. Doni Saksi-2 menyerahkan uang titipan Terdakwa dan diajak untuk mengikuti dari belakang kendaraan Suzuki Carry warna hijau tua Nopol lupa dan setibanya di Kali Tanjung mobil Carry tersebut berhenti dan tidak berapa lama kemudian ada seseorang yang datang sambil membawa 1 (satu) buah kardus dan menyerahkan kepada teman Terdakwa tersebut lalu kardus tersebut diserahkan kepada Saksi-2 setelah itu Saksi-2 pulang.
6. Bahwa sekira pukul 22.30 Wib pada saat Saksi-2 diperjalanan arah pulang ke tempat kos Saksi-3 tepatnya didepan Polsek Weru ada kegiatan Razia kendaraan gabungan oleh Polsek Weru dan Polres Kab. Cirebon dan Saksi-2 saat itupun diperiksa dan digeledah isi kardus yang Saksi-2 bawa dan barulah Saksi-2 mengetahui bahwa isi kardus tersebut adalah minuman keras 17 (tujuh belas) botol dengan berbagai merk kemudian Saksi-2 dibawa ke Ma Polres Kab. Cirebon kemudian dilakukan pemeriksaan urin dan hasilnya saat itu Saksi-2 positif memakai shabu-shabu atas hal tersebut Saksi-2 dilakukan pemeriksaan dan Saksi-2 mengakui bahwa sebelum perangkat mengambil minuman telah mengkonsumsi bersama dengan Terdakwa dan Saksi-3 di tempat kos Saksi-3.
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 15.55 Wib Lettu Arm Karsim (Saksi-1) mendapat BBM dari Kasdim 0620/Kab. Cirebon Mayor Inf Budi Suradi yang isinya "memberitahukan bahwa ada warga sipil tertangkap membawa miras pada saat operasi di Mako Polsek Weru Kab. Cirebon, setelah dibawa ke Sat Narkoba Polres Cirebon dan dicek urin positif amphetamine, dari pengakuan makai shabu bersama anggota Kodim 0620/Kab. Cirebon inisial S dan anggota Polri inisial N warga Arjawinangun, setelah itu Saksi-1 menjawab "Siap Kas, saya dalam".
8. Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Wib Danru Provoost Serda Tohir dan Kopda Slamet membawa Terdakwa ke Kantor Unit Intel Kodim 0620/Kab. Cirebon, selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa apakah pernah memakai Narkoba jenis shabu-shabu dan dijawab Terdakwa "siap saya makai shabu-shabu, baru sekali makai dan makai bersama Brigadir Nurjati dan Sdr. Terima dan barang tersebut dari Brigadir Nurjati, saya makai hanya 4 kali hisapan", setelah itu Saksi-1 perintahkan Sertu Dirman untuk meminta keterangan kepada Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan surat keterangan Hasil Tes Napza dari Labkesda Kab. Cirebon Nomor : N-062/XII/15 tanggal 24 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Labkesda Kab. Cirebon dokter Tetti Sri Nurliyanti NIP. 197705302006042007 setelah dilakukan pemeriksaan hasil tes urine Terdakwa disimpulkan Positif (+) Amphetamine (AMP) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
10. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tanpa hak dan melawan hukum dengan cara mengkonsumsi shabu-shabu tanpa adanya ijin dari pejabat/instansi yang berwenang dan Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan/penyembuhan dari suatu penyakit.
11. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu karena diajak oleh Saksi-3, Terdakwa tidak pernah memperjual belikan Narkotika jenis shabu-shabu atau Narkotika lainnya, Terdakwa hanya mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu hanya sekali saja.

**BERPENDAPAT :** Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam :

Pertama :

Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kapten Chk Agung Gumilar S.H. Nrp 11050026691080 Kapten Chk Saiful Munir S.H Nrp 613733,serma Agung Sulistianto, S.H. Nrp 21010091950482 Sertu Fajar Ramadhan S.H Nrp 21100065130391 berdasarkan surat perintah dari kakumdam III/Slw Nomor Sprin /48/II/2016 tanggal 29 Pebruari 2016 dan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2016.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Karsim.  
 Pangkat/NRP : Lettu Arm / 21960141340675.  
 Jabatan : Pasi Intel.  
 Kesatuan : Kodim 0620/Kab. Cirebon.  
 Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 5 Juni 1975.  
 Jenis Kelamin : Laki-laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Islam.  
 Alamat tempat tinggal : Perum Tukmudal Indah Blok Clustur FB 10 No.9 Kel. Sumber Kab. Cirebon.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Kopda Sandi Indriawan) sejak akhir tahun 2014 pada saat Terdakwa pertama kali berdinasi di Kodim 0620/Kab. Cirebon dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 15.55 Wib Saksi mendapat BBM dari Kasdim 0620/Kab. Cirebon Mayor Inf Budi Suradi yang isinya memberitahukan bahwa ada warga sipil tertangkap membawa miras pada saat operasi di Polsek Weru Kab. Cirebon.
3. Bahwa setelah dibawa ke Sat Narkoba Polres Cirebon dan dicek urine positif amphetamine, dari pengakuan setelah makai shabu sama anggota Kodim 0620/Kab. Cirebon inisial S dan anggota Polri inisial N warga Arjawinangun, setelah itu Saksi menjawab "siap, Kas, saya dalam".
4. Bahwa selanjutnya Saksi SMS dan telepon Plt Dan Unit Kodim 0620/Kab. Cirebon Serma Asep agar yang inisial S tersebut dari Kodim 0620/Kab. Cirebon segera di cek.
5. Bahwa kemudian Plt Dan Unit menyampaikan sudah ditelepon oleh Plt Dan Unit agar menghadap ke kantor Unit Intel Kodim 0620/Kab. Cirebon, setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Komandan Kodim 0620/Kab. Cirebon Letkol Inf Aliyatin Mahmudi, SIP. melalui telepon yang isinya petunjuk dari Komandan Pasi Intel posisi Kopda Sandi Indriawan ada di Bandung membawa anak-anak Pramuka dengan mengendarai mobil Carry dan Pasi Intel tidak usah menjemput tunggu saja di Kodim 0620/Kab. Cirebon.
6. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa sampai di Kodim 0620/Kab. Cirebon selanjutnya dikawal oleh Danru Provoost Serda Tohir dan Kopda Slamet membawa Terdakwa ke kantor Unit Intel Kodim 0620/Kab. Cirebon.
7. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah pernah memakai Narkoba jenis shabu-shabu dan dijawab Terdakwa "siap saya makai shabu-shabu, baru sekali makai dan makai bersama Brigadir Nurjati dan Sdr. Terima dan barang tersebut dari Brigadir Nurjati, makai didepan teras rumah saya dan makai hanya 4 (empat) kali hisapan", setelah itu Saksi perintahkan Sertu Dirman untuk meminta keterangan Terdakwa.
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 16.30 Wib di Ma Kodim 0620/Kab. Cirebon tepatnya dikamar mandi sel tahanan penjagaan Kodim 0620/Kab. Cirebon telah diambil urine terhadap Terdakwa oleh Bapak Suseno (Anggota Lebkesda Kab. Cirebon) dengan disaksikan oleh Kasdim 0620/Kab. Cirebon Pajaga (Kapten Arh Jumatsyah), provoost (serda Junaedi).
9. Bahwa Saksi dan yang mengambil foto adalah Serma Gani, Serka Suwandi dan Kopda Baso, selanjutnya tes urine tersebut dibawa ke piketan Kodim 0620/Kab. Cirebon dan hasilnya positif menggunakan Narkoba shabu-shabu jenis Amphetamine.
10. Bahwa kemudian Saksi diperintahkan oleh Dandim 0620/Kab. Cirebon bahwa Terdakwa agar tidurnya di sel tahanan penjagaan Kodim 0620/Kab/ Cirebon selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekira pukul 17.00 Wib Saksi bersama Plt Dan Unit Kodim 0620/Kab. Cirebon Serma Asep dan Provoost Kopda Dedi membawa dan menyerahkan Terdakwa ke Denpom III/3 Cirebon agar diproses sesuai hukum yang berlaku dengan membawa surat pelimpahan perkara dari Dandim 0620/Kab. Cirebon Nomor : B/1526/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 19.00 Wib pernah dilakukan pengeledahan oleh Plt Dan Unit (Serma Asep), Danramil Arjawinangun (Kapten Arh Jumatsyah), Babinsa Desa Panguragan Weta (Serda Muslimin) dan anggota Unit Intel Kodim 0620/Kab. Cirebon (Serma Toni) hasilnya nihil tidak ditemukan barang bukti berupa Narkoba.
12. Bahwa pihak kesatuan Kodim 0620/Kab. Cirebon sering mensosialisasikan tentang bahaya Narkoba kepada para anggota Kodim 0620/Kab. Cirebon yang intinya menekankan tentang 7 (tujuh) pelanggaran berat diantaranya Narkoba dan sering disampaikan pada saat jam komandan dan saat Saksi jadi Pawas, dan penyuluhan dilakukan oleh BNN Kab. Cirebon bersama Pakumrem (Mayor Chk Budi) di Kodim 0620/Kab. Cirebon.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian

Hal hal yang dibantah:

1. Terdakwa pada saat diambil urin untuk di tes tidak ikut menyaksikan hanya diminta air kencing Terdakwa dan diserahkan ke Petugas Provost Kodim.
2. Terdakwa mengkosumsi shabu bukan dirumah tapi ditempat kos pakai 3 (tiga).
3. Hanya satu kali hisapan bukan 3 (tiga) kali isapan.

Atas bantahan tersebut saksi tetap pada keterangannya

Menimbang : Bahwa Saksi-2 (tarima) berdasarkan Surat Keterangan dari Kecamatan Kulu Kaliyanyar No 470/276-Des/2016 tanggal 16 Mei 2016 bahwa yang bersangkutan sedang bekerja di Jakarta dan Saksi-3 (Bripka Nurjati) sedang dinas luar tidak dapat hadir di persidangan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan dibacakan, menurut Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 apabila para Saksi telah disumpah di tingkat Penyidikan nilai keterangannya adalah sama dengan Saksi yang hadir di persidangan sebagai berikut :

Saksi-2

Nama lengkap : Terima.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 19 Februari 1979.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Ds. Kaliyanyar Blok 5 Rt.05 Rw.05 Kec. Panguragan Kab. Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Kopda Sandi Indriawan) tahun 2013 pada saat dikenalkan oleh Sdr. Syahroni dirumah Terdakwa di Desa Panguragan hanya sebatas kenal saja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekitar pukul 16.30 Wib Bripka Nurjati (Saksi-3) menelpon Saksi dan mengatakan akan berkunjung ke rumah Terdakwa untuk membicarakan masalah mobil Terdakwa yang hilang kemudian Saksi mengatakan sedang di Arjawinangun dan meminta agar Saksi-3 ke rumah Terdakwa terlebih dahulu.
3. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-3 sedang ngobrol diwarung kopi yang letaknya disamping rumah Terdakwa lalu Saksi bergabung dan ngobrol masalah mobil Terdakwa yang hilang dan permasalahannya yaitu mobil Daihatsu Grand Max milik Terdakwa disewa/dirental oleh Danis alamat Kec. Plumbon sudah lebih dari satu bulan belum kembali dan meminta tolong untuk membantu mencari.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian Saksi-3 mengajak Saksi dan Terdakwa ke tempat kosnya yang beralamat di Desa Jungjang Wetan Kec. Arjawinangun, sesampainya di kosan Saksi-3 kami membicarakan masalah mobil tersebut kembali lalu sekitar pukul 19.30 Wib Saksi-3 mengeluarkan shabu-shabu dari saku celana bagian depan sambil berkata "ini mau nyabu ngga biar pikiran tenang" lalu diiyakan oleh Saksi dan Terdakwa kemudian Saksi disuruh oleh Saksi-3 untuk membeli botol larutan cap kaki tiga dan 2 (dua) buah sedotan minuman dan diberikan uangnya oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu Saksi membelinya diwarung dekat tempat kost.
5. Bahwa setelah kembali ke tempat kost kemudian botol larutan cap kaki tiga dan sedotan minuman tersebut Saksi berikan kepada Saksi-3 lalu Saksi-3 merakitnya menjadi alat hisap setelah jadi kemudian shabu-shabu tersebut ditaruh dipipet kaca bening ukuran sekitar 4 (empat) cm milik Saksi-3 yang Saksi tidak tahu diambil darimana.
6. Bahwa setelah itu Saksi-3 menghisapnya terlebih dahulu dan kemudian giliran Terdakwa dan terakhir Saksi hingga shabu-shabu tersebut habis, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil barang ditemannya yang menunggu di warung tegal disamping Ma Kodim 0620/Kab. Cirebon dan saat itu Saksi dikasih uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan diberikan nomor telepon temannya tersebut.
7. Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib Saksi berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol E 6915 LY menuju warung tegal yang dimaksud dan bertemu dengan teman Terdakwa yang Saksi tidak kenal namanya lalu Saksi menyerahkan uang tersebut setelah itu Saksi diajak untuk mengikutinya dari belakang yang menggunakan Suzuki Carry warna hijau tua nopol lupa dan tiba didaerah Kali Tanjung mobil Carry tersebut berhenti dan tidak berapa lama kemudian ada seseorang yang datang sambil membawa 1 (satu) buah kardus dan menyerahkan kepada teman Terdakwa tersebut lalu kardus tersebut diserahkan kepada Saksi setelah itu Saksi pulang.
8. Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 Wib saat sampai didepan Polsek Weru ada kegiatan kendaraan gabungan oleh Polsek Weru dan Polres Kab. Cirebon dan Saksi pun saat itu diperiksa dan digeledah isi kardus yang Saksi bawa dan barulah Saksi mengetahui bahwa isi kardus tersebut adalah minuman keras sebanyak 17 (tujuh belas) botol dengan berbagai merk.
9. Bahwa kemudian Saksi dibawa ke Ma Polres Kab. Cirebon dan dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya saat itu Saksi positif memakai shabu-shabu atas hal tersebut Saksi dilakukan pemeriksaan dan Saksi mengakui bahwa sebelum berangkat mengambil minuman telah mengkonsumsi bersama dengan Terdakwa dan Saksi-3 di rumah Terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekitar pukul 14.30 Wib Saksi dibolehkan untuk pulang dengan catatan lapor setiap hari Senin dan Kamis.
10. Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah mengkonsumsi shabu-shabu dan itupun baru pertama kalinya untuk diri Saksi sendiri, setelah Saksi mengkonsumsi psikotropika jenis shabu-shabu terhadap diri Saksi reaksi yang timbul yaitu kepala merasa pusing terasa mual.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagaimana dan membantah sebagaimana hal-hal yang dibantah :

1. Shabu yang dikosumsi oleh Terdakwa bukan di rumah tetapi di tempat kos Brigadir Nurjanti.
2. Terdakwa menyuruh beli minuman kepada Saksi-2 Terima bukan Rp. 2.500.000,- tapi Rp 2.300.000,-.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3

Nama lengkap : Nurjati.  
Pangkat/NRP : Bripka / 78070346.  
Jabatan : Anggota Polsek Pabedilan.  
Kesatuan : Polres Kab. Cirebon.  
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 16 Juli 1978.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Ds. Jangjang Blok Kebun Sayur Jl. Asrama Polisi Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Kopda Sandi Indriawan) pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 di rumah Sdr. Wahyudin alamat Desa Pangurangan Wetan karena dikenalkan oleh Sdr. Terima dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi dengan Sdr. Terima Saksi kenal sejak 2 (dua) tahun yang lalu di kantor unit FIF (Leasing motor) Kec. Arjawinangun saat Saksi masih sering jaga ditempat tersebut dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekitar pukul 18.00 Wib Saksi ditelepon oleh Sdr. Terima (Saksi-2) yang meminta bantuan untuk Kopda Sandi Indriawan (Terdakwa teman Saksi-2) yang sedang mempunyai masalah yaitu mobil Terdakwa telah dibawa oleh Sdr. Eko dan sudah 18 (delapan belas) hari sebelum kembali.
4. Bahwa saat itu Saksi minta bertemu supaya jelas permasalahannya namun Saksi-2 mengatakan Terdakwa sedang berada di Bandung belum bisa bertemu dan Saksi-2 mengatakan dirinya sedang bersama Sdr. Wahyudin teman lama kemudian Saksi mengatakan nanti kalau Terdakwa sudah kembali telepon Saksi saja lagi.
5. Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekitar pukul 13.30 Wib Saksi menelpon Saksi-2 untuk menanyakan apakah Terdakwa sudah kembali dan dijawab oleh Saksi-2 "bahwa Kopda Sandi Indriawan sudah kembali" lalu Saksi menjawab "Ya sudah kita ketemuan" lalu Saksi-2 mengatakan untuk ketemuan dirumah Sdr. Wahyudin saja dan Saksi mengiyakan lalu Saksi segera berangkat ke rumah Sdr. Wahyudin sekitar pukul 14.00 Wib saat itu hanya Sdr. Wahyudin saja yang berada di rumah dan sekitar pukul 15.15 Wib Terdakwa datang dan kenalan lalu ngobrol bersama dengan Sdr. Wahyudin sekitar pukul 14.30 Wib Saksi-2 datang dan bergabung bersama kami sambil membicarakan masalah mobil Terdakwa yang sudah 18 (delapan belas) hari belum kembali yang dibawa oleh Sdr. Eko (alamat Kec. Arjawinangun) saat itu Saksi berniat untuk membantu mencarikannya.
11. Bahwa kemudian Sdr. Wahyudin menelpon seseorang untuk membelikan minuman berupa anggur orangtua, selang beberapa menit kemudian orang tersebut datang sambil membawa 2 (dua) botol anggur orang tua, 2 (dua) kaleng bir zero dan 2 (dua) botol kratingdaeng.
12. Bahwa setelah itu Saksi dan Sdr. Wahyudin serta Saksi-2 meminum anggur orang tua tersebut dengan dicampur jamu tolak angin sementara Terdakwa meminum bir zero dan kratingdaeng hingga sekitar pukul 16.00 Wib Saksi pamit pulang begitu juga dengan Terdakwa dan Saksi-2 namun sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa dan Saksi-2 datang ke tempat kos Saksi di Blok Sumur dadap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.05 Rw.03 Ds. Jungjang Wetan Kec. Arjawinangun untuk mengajak acara minum namun saat itu Saksi mengatakan bahwa akan ada perlu dulu di daerah Ciwaringin setelah itu Saksi pergi meninggalkan kosan dan pada saat itu Terdakwa sempat menyuruh Saksi-2 untuk mengambil sesuatu setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi kejadian selanjutnya.

13. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 saat Saksi di Ma Polres Kab. Cirebon sedang mengurus proses perceraian dengan istri Saksi, saat itu Saksi dipanggil Wakapolres dan diperintahkan untuk menghadap Kanit Propam dan saat menghadap Kanit Propam dijelaskan bahwa ada orang sipil (Sdr. Terima) yang tertangkap saat razia kendaraan dan kedatangan membawa minuman sebanyak 17 (tujuh belas) botol minuman keras berbagai merk karena saat itu gerak gerak mencurigakan akhirnya dibawa ke Ma Polres Kab. Cirebon lalu dilakukan tes urine dan hasilnya saat itu positif mengandung amphetamine.
14. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa mengaku telah menggunakan shabu-shabu bersama Saksi dan shabu-shabu tersebut berasal dari Saksi, atas hal tersebut kemudian dilakukan tes urine terhadap Saksi dan hasilnya negatif setelah itu Saksi dibawa ke sat Narkoba Polres Kab. Cirebon dan kembali dilakukan tes urine dan hasilnya kembali negatif lalu keesokan harinya dilakukan tes urine terhadap Saksi kembali dan disaksikan Wakapolres Kab. Cirebon dan hasilnya negatif.
15. Bahwa Saksi tidak mengetahui minuman keras tersebut milik siapa dan pada saat di rumah Sdr. Wahyudin dan ditempat kost Saksi tidak pernah mengkonsumsi shabu-shabu secara bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi-2 dan tidak memiliki shabu-shabu tersebut, Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi-2 pengguna Narkotika atau bukan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebahagian dan membantah sebahagian hal-hal yang dibantah :

1. Mengisap shabu bukan di rumah tapi ditempat kos Bripka Nurjati.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Kopda Sandi Indriawan) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Ajenrem 162/Wba Mataram NTB setelah dinyatakan lulus selanjutnya mengikuti pendidikan di Rindam IX/Udayana selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam IX/Udayana setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 301/PKS Sumedang dan pada tahun 2012 dipindah tugaskan ke Korem 062/TN Garut, pada tahun 2013 dipindah tugas ke Korem 063/Sgj dan pada bulan April 2014 dipindah tugaskan ke Kodim 0620/Kab. Cirebon sampai dengan sekarang, ketika terjadinya kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Kodim 0620/Kab. Cirebon dengan pangkat Kopda Nrp. 31020770090782.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Bripka Nurjati (Saksi-3) sejak tanggal 17 Desember 2015 di warung kopi di samping rumah Terdakwa saat dikenalkan oleh Sdr. Terima (Saksi-2) dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Saksi-2 Terdakwa kenal sejak tahun 2014 dikantor FIF Unit Kec. Arjawinangun dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 melalui Saksi-2 untuk kepentingan meminta bantuan mencari mobil Daihatsu Grand Max Nopol D 1757 IQ yang disewa oleh Sdr. Danis alamat Cempaka Arum dengan perjanjian sewa selama 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal 13 November 2015 s.d. 13 Desember 2015 lalu sepeda motor Kawasaki Ditracker 250 cc Nopol D 2341 ZBS yang dibawa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juga oleh Sdr. Danis pada tanggal 10 November 2015 dengan tujuan untuk ditawarkan ke pembeli namun hingga saat ini kedua unit kendaraan tersebut tidak ada kabarnya dan Saksi-3 bersedia membantu mencari.

4. Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa dijemput di rumah oleh Saksi-2 dengan tujuan untuk datang ke tempat kos Saksi-3 yang beralamat di Blok Sumur Dadap Desa Jungjang Wetan Kec. Arjawinangun dan tiba-tiba sekitar pukul 17.30 Wib kemudian Terdakwa, Saksi-2, dan Saksi-3 mengobrol didalam kamar kos dan sekitar pukul 17.45 Wib Terdakwa keluar untuk membeli rokok dan minuman di Alfamart Saksi-2 datang dan meminta uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Bahwa kemudian Terdakwa menuju ATM mengambil uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kembali ke tempat kost Saksi-3 dan ngobrol, berapa lama kemudian Saksi-3 mengambil alat hisap shabu-shabu dari samping koper lalu mengajak Terdakwa dan Saksi-2 untuk menghisap shabu-shabu pada saat itu Terdakwa dan Saksi-2 menolak namun terus dibujuk oleh Saksi-3 dan Terdakwa tetap menolak dan langsung keluar kamar dan melaporkan Sdr. Wahyudin untuk menjemput Terdakwa tetap menolak dan Terdakwa masuk kamar lagi dan kembali ditawarkan oleh Saksi-3 itu Terdakwa tetap menolak sementara Saksi-2 menerima tawaran Saksi-3 kemudian Terdakwa mencoba mengisap shabu 1 (satu) kali isapan **keluar kamar**.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Wahyudin menuju rumah orang tua Sdr. Eko Setiawan di daerah Kongas Arjawinangun untuk mencari tahu kabar keberadaan Sdr. Eko Setiawan yang sudah membawa mobil Toyota Kijang Krista milik Terdakwa, pada saat Terdakwa berada di rumah orang tua Sdr. Eko Saksi-2 menelpon Terdakwa dan mengatakan minuman sudah diterima dari Sdr. Doni didepan asrama Haji Megu Kec. Megu lalu Terdakwa perintahkan untuk lewat pasar Caplek saja jangan lewat Polsek Weru.
7. Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Saksi-2 menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi-2 tertangkap razia didepan Polsek Weru bersama dengan minuman keras milik Terdakwa, saat itu Terdakwa katakan jangan pikirkan minuman yang penting bisa keluar setelah itu Terdakwa telepon Saksi-3 dan menceritakan kejadian yang alami Saksi-2 lalu Saksi-3 mengatakan akan membantu mengurus di Polsek Weru dan janji untuk ketemu di Polsek Weru.
8. Bahwa sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Wahyudin menuju Polsek Weru dan di perjalanan Saksi-2 menelpon Terdakwa untuk menanyakan siapa yang akan membantu mengurus Saksi-2 dan Terdakwa mengatakan Terdakwa sedang perjalanan menuju Polsek Weru dan Skasi-3 juga sedang perjalanan ke Polsek Weru.
9. Bahwa sesampainya di depan Polsek Weru Terdakwa menelepon Saksi-3 dan mengatakan sudah di Polsek Weru dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu diluar saja saat itu Terdakwa menunggu hingga pukul 03.00 Wib sudah masuk hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 dan karena tidak ada kabar kemudian Terdakwa pulang ke rumah bersama Sdr. Wahyudin.
10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa berangkat menuju Bandung untuk menjemput anggota Pramuka tingkat SMA di Dodiklat Rindam III/Slw Bihbul dan pada saat diperjalanan Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 dan memberitahu bahwa Saksi-2 sedang diperiksa di Polres Kab. Cirebon dan Terdakwa tanyakan apakah ada masalah dijawab oleh Saksi-2 tidak ada masalah tapi menunggu keputusannya nanti siang dan Terdakwa tiba di Dodiklat Rindam III/Slw sekitar pukul 11.00 Wib saat hendak masuk Dodiklat Rindam III/Slw Terdakwa ditelepon oleh Saksi-3 dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengatakan bahwa mendapat informasi bahwa Saksi-2 masih di Polres Kab. Cirebon dan ada pengembangan masalah Narkoba serta Saksi-2 membawa nama Terdakwa dan Saksi-3.

11. Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa tiba bersama rombongan dan langsung menghadap Pasi Intel Kodim 0620/Kab. Cirebon Lettu Arm Karsim dan disampaikan bahwa Terdakwa ada dugaan keterlibatan penggunaan shabu-shabu hasil laporan dari Polres Kab. Cirebon dan langsung di interogasi di Unit Intel dan diperintahkan untuk ditahan di sel Kodim 0620/Kab. Cirebon.
12. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar pukul 08.00 Wib dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa didalam sel Kodim 0620/Kab. Cirebon dan hasilnya positif Terdakwa mengandung Amphetamine, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 Terdakwa dibawa ke Denpom III/3 Cirebon untuk proses hukum lebih lanjut.
13. Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu berupa botol dari kaca bening untuk tempat air lalu pipet kaca untuk tempat shabu-shabunya, sedotan plastik untuk penghisapnya dan korek gas untuk pembakarnya, shabu-shabu tersebut diberikan secara gratis bukan dengan membeli dan saat itu Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa banyak shabu-shabu yang digunakan saat itu karena sudah tersedia didalam pipet kaca.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan Hasil Tes Napza dari Labkesda Kab. Cirebon Nomor : N-062/XII/15 tanggal 24 Desember 2015 atas nama Sandi Indriawan positif mengandung Amphetamine yang ditandatangani oleh dr. Tetti Sri Nuriyanti NIP. 197705302006042007.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat hasil pemeriksaan urine yang dikeluarkan oleh Labkesda Kab. Cirebon tersebut telah dibacakan dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir dan tidak ada yang menyangkalnya, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pemeriksaan narkotika secara pro justicia namun berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Saksi maupun Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa alat bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer telah memenuhi syarat-syarat pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan oleh karenanya Majelis Hakim menjadikan dasar pertimbangan dalam menyimpulkan fakta hukum dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Kopda Sandi Indriawan) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Ajenrem 162/Wba Mataram NTB setelah dinyatakan lulus selanjutnya mengikuti pendidikan di Rindam IX/Udayana selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam IX/Udayana setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 301/PKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sumedang dan pada tahun 2012 dipindah tugaskan ke Korem 062/TN Garut, pada tahun 2013 dipindah tugas ke Korem 063/Sgj dan pada bulan April 2014 dipindah tugaskan ke Kodim 0620/Kab. Cirebon sampai dengan sekarang, ketika terjadinya kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0620/Kab. Cirebon dengan pangkat Kopda Nrp. 31020770090782.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Bripta Nurjati (Saksi-3) sejak tanggal 17 Desember 2015 di warung kopi di samping rumah Terdakwa saat dikenalkan oleh Sdr. Terima (Saksi-2) dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Saksi-2 Terdakwa kenal sejak tahun 2014 dikantor FIF Unit Kec. Arjawinangun dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 mengajak untuk kumpul-kumpul di rumah Sdr. Wahyudin alamat di Desa Panguragan Wetan Blok IV Kec. Panguragan Kab. Cirebon dan mengatakan bahwa Saksi-3 juga sudah berada di rumah Sdr. Wahyudin, kemudian Terdakwa menuju rumah Sdr. Wahyudin dan melihat Saksi-3 sudah berada di rumah Sdr. Wahyudin, 10 (sepuluh) menit kemudian datang Saksi-2, kemudian Sdr. Wahyudin membeli minuman keras jenis anggur sebanyak 2 (dua) botol dan meminumnya saat itu adalah Sdr. Wahyudin, Saksi-3 dan Saksi-2 sedangkan Terdakwa hanya minum Bir Zero non alkohol sebanyak satu kaleng dan sekira pukul 16.00 Wib setelah minuman habis kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya bubar dan pulang ketempat masing-masing.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 Saksi-3 mengajak Saksi-2 dan Terdakwa ketempat kosnya yang beralamat Ds. Jangjang Blok Kebun Sayur Jl. Asrama Polisi Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon, dan sesampainya di kosan Saksi-3 kami membicarakan masalah mobil, lalu sekira pukul 19.30 Wib Saksi-3 mengeluarkan shabu-shabu dari saku celana bagian depan sambil berkata "ini mau nyabu ngga biar pikiran tenang" lalu diiyakan oleh Saksi-2 dan Terdakwa, kemudian Saksi-2 disuruh oleh Saksi-3 untuk membeli botol larutan cap kaki tiga dan dua buah sedotan minuman dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu Saksi-2 membelinya diwarung dekat tempat kost, setelah Saksi-2 kembali kemudian botol larutan cap kaki tiga dan sedotan minuman diberikan kepada Saksi-3 lalu Saksi-3 merakitnya menjadi alat hisap setelah itu shabu-shabu tersebut ditaruh dipipet kaca bening ukuran 4 cm (empat centimeter) milik Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 menghisap terlebih dahulu kemudian giliran Terdakwa dan terakhir Saksi-2 hingga shabu-shabu tersebut habis.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi menuju ATM BRI di pasar Arjawinangun untuk mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada Saksi-2 kemudian Saksi-2 pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol E 6915 LY ke tempat Sdr. Doni, setelah bertemu dengan Sdr. Doni Saksi-2 menyerahkan uang titipan Terdakwa dan diajak untuk mengikuti dari belakang kendaraan Suzuki Carry warna hijau tua Nopol lupa dan setibanya di Kali Tanjung mobil Carry tersebut berhenti dan tidak berapa lama kemudian ada seseorang yang datang sambil membawa 1 (satu) buah kardus dan menyerahkan kepada sdr Doni lalu kardus tersebut diserahkan kepada Saksi-2 setelah itu Saksi-2 pulang.
6. Bahwa benar sekira pukul 22.30 Wib pada saat Saksi-2 diperjalanan arah pulang ke tempat kos Saksi-3 tepatnya didepan Polsek Weru ada kegiatan Razia kendaraan gabungan oleh Polsek Weru dan Polres Kab. Cirebon dan Saksi-2 saat itupun diperiksa dan digeledah isi kardus yang Saksi-2 bawa dan barulah Saksi-2 mengetahui bahwa isi kardus tersebut adalah minuman keras 17 (tujuh belas) botol dengan berbagai merk kemudian Saksi-2 dibawa ke Ma

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Kab. Cirebon kemudian dilakukan pemeriksaan urin dan hasilnya saat itu Saksi-2 positif memakai shabu-shabu atas hal tersebut Saksi-2 dilakukan pemeriksaan dan Saksi-2 mengakui bahwa sebelum berangkat mengambil minuman telah mengkonsumsi bersama dengan Terdakwa dan Saksi-3 di tempat kos Saksi-3.

7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 15.55 Wib Lettu Arm Karsim (Saksi-1) mendapat BBM dari Kasdim 0620/Kab. Cirebon Mayor Inf Budi Suradi yang isinya "memberitahukan bahwa ada warga sipil tertangkap membawa miras pada saat operasi di Mako Polsek Weru Kab. Cirebon, setelah dibawa ke Sat Narkoba Polres Cirebon dan dicek urin positif amphetamine, dari pengakuan makai shabu bersama anggota Kodim 0620/Kab. Cirebon inisial S dan anggota Polri inisial N warga Arjawinangun, setelah itu Saksi-1 menjawab "Siap Kas, saya dalam".
8. Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.30 Wib Danru Provoost Serda Tohir dan Kopda Slamet membawa Terdakwa ke Kantor Unit Intel Kodim 0620/Kab. Cirebon, selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa apakah pernah memakai Narkoba jenis shabu-shabu dan dijawab Terdakwa "siap saya makai shabu-shabu, baru sekali makai dan makai bersama Brigadir Nurjati dan Sdr. Terima dan barang tersebut dari Brigadir Nurjati, saya makai hanya 4 hisapan", setelah itu Saksi-1 perintahkan Sertu Dirman untuk meminta keterangan kepada Terdakwa.
9. Bahwa benar berdasarkan surat keterangan Hasil Tes Napza dari Labkesda Kab. Cirebon Nomor : N-062/XII/15 tanggal 24 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Labkesda Kab. Cirebon dokter Tetti Sri Nuriyanti NIP. 197705302006042007 setelah dilakukan pemeriksaan hasil tes urine Terdakwa disimpulkan Positif (+) Amphetamine (AMP) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
10. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu karena diajak oleh Saksi-3, dan Saksi-2 dan Terdakwa tidak pernah memperjual belikan Narkotika jenis shabu-shabu atau Narkotika lainnya,

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, dalam alternatif pertama Majelis Hakim tidak sependapat, dengan terbuktinya unsur dalam dakwaan alternatif pertama namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sekaligus dalam putusannya dan akan menguraikannya sendiri dalam putusan ini, dan mengenai permohonan pemiidanaannya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya hanya meninjau dari segi keadilan kami merasa bahwa tuntutan Oditur Militer sangat memberatkan diri Terdakwa selaku pencari keadilan. Maka Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan jangan dipecat dari dinas militer karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Majelis Hakim akan menanggapi dalam pertimbangan sifat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa, hal-hal yang meringankan maupun memberatkan serta layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan alternatif, Oditur Militer menguraikan unsur-unsur dalam tuntutan yaitu :

Pertama

Unsur ke satu : Setiap penyalah guna.  
Unsur ke dua : Narkotika golongan I.  
Unsur ke tiga : Bagi diri sendiri.  
Unsur ke empat : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Atau

Kedua

Unsur ke satu : Setiap penyalah guna.  
Unsur ke dua : Narkotika Golongan I.  
Unsur ke tiga : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim akan memperbaiki unsur-unsur yang dikemukakan Oditur dalam tuntutan dengan tidak mengurangi keterbuktian dari tindak pidana yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif maka Majelis Hakim diperbolehkan langsung memilih yang sesuai dengan fakta dipersidangan maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan Oditur dalam alternatif kedua .

Menimbang : Bahwa penerapan dakwaan oditur militer yang disusun secara alternatif dengan pokok pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan yang membedakan adalah dijumpakan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Majelis Hakim berpendapat dalam hal pembuktian perbuatan terdakwa dikaitkan dengan alat bukti yang sah adalah hasil laboratorium dinas kesehatan daerah pemerintah kabupaten Cirebon yang berkesimpulan urine Terdakwa adalah positif Metamfetamine, untuk itu dalam perkara Aquo tidak perlu di jumpakan dengan pasal 55 KUHP, karena hasil laboratorium tersebut hanya urine Terdakwa saja, memang terdakwa dan sdr terima dan Bripka Nurjati mengkosumsi Shabu bersama sama tetapi dalam perkara aquo adalah tetap didasarkan pada hasil Laboratorium Dinas kesehatan daerah pemerintah Cirebon adalah hanya urine Terdakwa yang diuji.

Menimbang : Bahwa penertapan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Pasal pokok dalam kasus perkara aquo adalah berbeda dengan pasal kasus penganiayaan karena dalam pasal tersebut yang diperiksa adalah korban penganiayaan (*Vesum Et Revertum*) dari Rumah Sakit, namun dalam perkara narkotika yang diuji adalah pelaku yaitu Terdakwa bukan korban, sehingga kurang tepat kalau diterapkan pasal penyertaan atau Deeleneming (melakukan tindak pidana, turut serta melakukan tindak pidana, dan menyuruh melakukan tindak pidana).

Dengan melihat uraian pasal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif ke dua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Alternatif dakwaan ke dua

- Unsur ke satu : Setiap penyalah guna.  
Unsur ke dua : Narkotika golongan I.  
Unsur ke tiga : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : Setiap penyalah guna

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap penyalah guna" dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dan Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan. Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Psicotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan.

Bahwa yang dimaksud melawan hukum artinya perbuatan Terdakwa/pelaku telah melanggar peraturan yang ada dalam hal ini UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat awal persidangan Oditur Militer menghadapkan seorang Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah bernama Kopda Sandi Idriaan anggota TNI AD, identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam berkas perkaranya, di dalam Kepera dari Danrem 063/Sgj selaku Papera Nomor Kep/25/IV/2016 tanggal 5 April 2016 dan di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/42-K/AD/II-09 /IV/2016 tanggal 12 April 2016.
2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Ajenrem 162/Wba Mataram NTB setelah dinyatakan lulus selanjutnya mengikuti pendidikan di Rindam IX/Udayana selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam IX/Udayana setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 301/PKS Sumedang dan pada tahun 2012 dipindah tugaskan ke Korem 062/TN Garut, pada tahun 2013 dipindah tugas ke Korem 063/Sgj dan pada bulan April 2014 dipindah tugaskan ke Kodim 0620/Kab. Cirebon sampai dengan sekarang, ketika terjadinya kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0620/Kab. Cirebon dengan pangkat Kopda Nrp. 31020770090782.
3. Bahwa benar Kopda Sandi Indriawan adalah anggota TNI aktif yang dijadikan selaku Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Kepera dan Surat Dakwaan oditur Militer tersebut diatas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 Saksi-3 mengajak Saksi-2 dan Terdakwa ketempat kosnya yang beralamat Ds. Jangjang Blok Kebun Sayur Jl. Asrama Polisi Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon, dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di kosan Saksi-3 lalu membicarakan masalah mobil, terdakwa yang hilang lalu sekira pukul 19.30 Wib Saksi-3 mengeluarkan shabu-shabu dari saku celana bagian depan sambil berkata "ini mau nyabu ngga biar pikiran tenang" lalu diiyakan oleh Saksi-2 dan Terdakwa, kemudian Saksi-2 disuruh oleh Saksi-3 untuk membeli botol larutan cap kaki tiga dan dua buah sedotan minuman dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu Saksi-2 membelinya diwarung dekat tempat kost, setelah Saksi-2 kembali kemudian botol larutan cap kaki tiga dan sedotan minuman diberikan kepada Saksi-3 lalu Saksi-3 merakitnya menjadi alat hisap setelah itu shabu-shabu tersebut ditaruh dipipet kaca bening ukuran 4 cm (empat centimeter) milik Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 menghisap terlebih dahulu kemudian giliran Terdakwa dan terakhir Saksi-2 hingga shabu-shabu tersebut habis.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi menuju ATM BRI di pasar Arjawinangun untuk mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada Saksi-2 kemudian Saksi-2 pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol E 6915 LY ke tempat Sdr. Doni, setelah bertemu dengan Sdr. Doni Saksi-2 menyerahkan uang titipan Terdakwa dan diajak untuk mengikuti dari belakang kendaraan Suzuki Carry wama hijau tua Nopol lupa dan setibanya di Kali Tanjung mobil Carry tersebut berhenti dan tidak berapa lama kemudian ada seseorang yang datang sambil membawa 1 (satu) buah kardus dan menyerahkan kepada sdr Doni lalu kardus tersebut diserahkan kepada Saksi-2
6. Bahwa benar sekira pukul 22.30 Wib pada saat Saksi-2 diperjalanan arah ke tempat kos Saksi-3 tepatnya didepan Polsek Weru ada Razia kendaraan gabungan oleh Polsek Weru dan Polres Kab. Cirebon dan Saksi-2 saat itupun diperiksa dan digeledah isi kardus yang Saksi-2 bawa dan barulah Saksi-2 mengetahui bahwa isi kardus tersebut adalah minuman keras 17 (tujuh belas) botol dengan berbagai merk kemudian Saksi-2 dibawa ke Ma Polres Kab. Cirebon kemudian dilakukan pemeriksaan urin dan hasilnya saat itu Saksi-2 positif memakai shabu-shabu dan Saksi-2 mengakui bahwa sebelum berangkat mengambil minuman telah mengkonsumsi bersama dengan Terdakwa dan Saksi-3 di tempat kos Saksi-3.
7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 15.55 Wib Lettu Arm Karsim (Saksi-1) mendapat BBM dari Kasdim 0620/Kab. Cirebon Mayor Inf Budi Suradi yang isinya "memberitahukan bahwa ada warga sipil tertangkap membawa miras pada saat operasi di Mako Polsek Weru Kab. Cirebon, setelah dibawa ke Sat Narkoba Polres Cirebon dan dicek urin positif amphetamine, dari pengakuan makai shabu bersama anggota Kodim 0620/Kab. Cirebon inisial S dan anggota Polri inisial N warga Arjawinangun, setelah itu Saksi-1 menjawab "Siap Kas, saya dalam".
8. Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.30 Wib Danru Provoost Serda Tohir dan Kopda Slamet membawa Terdakwa ke Kantor Unit Intel Kodim 0620/Kab. Cirebon, selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa apakah pernah memakai Narkoba jenis shabu-shabu dan dijawab Terdakwa "siap saya makai shabu-shabu, baru sekali makai dan makai bersama Brigadir Nurjati dan Sdr. Terima dan barang tersebut dari Brigadir Nurjati, saya makai hanya 3 hisapan", setelah itu Saksi-1 perintahkan Sertu Dirman untuk meminta keterangan kepada Terdakwa.
9. Bahwa benar berdasarkan surat keterangan Hasil Tes Napza dari Labkesda Kab. Cirebon Nomor : N-062/XII/15 tanggal 24 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Labkesda Kab. Cirebon dokter Tetti Sri Nuriyanti NIP. 197705302006042007 setelah dilakukan pemeriksaan hasil tes urine Terdakwa disimpulkan Positif (+) Amphetamine (AMP) dan termasuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

10. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu karena diajak oleh Saksi-3, dan saksi 2 sdr Terima Terdakwa tidak pernah memperjual belikan Narkotika jenis shabu-shabu atau Narkotika lainnya.
11. Bahwa benar terdakwa tidak ada hak untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi maupun pejabat yang berwenang

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap penyalahguna" telah terpenuhi.

Unsur ke dua : Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika antara lain dalam Nomor Urut 61 adalah METAMFETAMINA: (+)-(S)-N-2-metil-4(3H)-kuinazolinon.

Bahwa dalam ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan ayat (2) menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 Saksi-3 mengajak Saksi-2 dan Terdakwa ketempat kosnya yang beralamat Ds. Jangjang Blok Kebun Sayur Jl. Asrama Polisi Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon, dan sesampainya di kosan Saksi-3 lalu membicarakan masalah mobil, terdakwa yang hilang lalu sekira pukul 19.30 Wib Saksi-3 mengeluarkan shabu-shabu dari saku celana bagian depan sambil berkata "ini mau nyabu ngga biar pikiran tenang" lalu diiyakan oleh Saksi-2 dan Terdakwa, kemudian Saksi-2 disuruh oleh Saksi-3 untuk membeli botol larutan cap kaki tiga dan dua buah sedotan minuman dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu Saksi-2 membelinya diwarung dekat tempat kost, setelah Saksi-2 kembali kemudian botol larutan cap kaki tiga dan sedotan minuman diberikan kepada Saksi-3 lalu Saksi-3 merakitnya menjadi alat hisap setelah itu shabu-shabu tersebut ditaruh dipipet kaca bening ukuran 4 cm (empat centimeter) milik Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 menghisap terlebih dahulu kemudian giliran Terdakwa dan terakhir Saksi-2 hingga shabu-shabu tersebut habis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi menuju ATM BRI di pasar Arjawinangun untuk mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada Saksi-2 kemudian Saksi-2 pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol E 6915 LY ke tempat Sdr. Doni, setelah bertemu dengan Sdr. Doni Saksi-2 menyerahkan uang titipan Terdakwa dan diajak untuk mengikuti dari belakang kendaraan Suzuki Carry warna hijau tua Nopol lupa dan setibanya di Kali Tanjung mobil Carry tersebut berhenti dan tidak berapa lama kemudian ada seseorang yang datang sambil membawa 1 (satu) buah kardus dan menyerahkan kepada sdr Doni lalu kardus tersebut diserahkan kepada Saksi-2
3. Bahwa benar sekira pukul 22.30 Wib pada saat Saksi-2 diperjalanan arah ke tempat kos Saksi-3 tepatnya didepan Polsek Weru ada Razia kendaraan gabungan oleh Polsek Weru dan Polres Kab. Cirebon dan Saksi-2 saat itupun diperiksa dan digeledah isi kardus yang Saksi-2 bawa dan barulah Saksi-2 mengetahui bahwa isi kardus tersebut adalah minuman keras 17 (tujuh belas) botol dengan berbagai merk kemudian Saksi-2 dibawa ke Ma Polres Kab. Cirebon kemudian dilakukan pemeriksaan urin dan hasilnya saat itu Saksi-2 positif memakai shabu-shabu dan Saksi-2 mengakui bahwa sebelum berangkat mengambil minuman telah mengkonsumsi bersama dengan Terdakwa dan Saksi-3 di tempat kos Saksi-3.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 15.55 Wib Lettu Arm Karsim (Saksi-1) mendapat BBM dari Kasdim 0620/Kab. Cirebon Mayor Inf Budi Suradi yang isinya "memberitahukan bahwa ada warga sipil tertangkap membawa miras pada saat operasi di Mako Polsek Weru Kab. Cirebon, setelah dibawa ke Sat Narkoba Polres Cirebon dan dicek urin positif amphetamine, dari pengakuan makai shabu bersama anggota Kodim 0620/Kab. Cirebon inisial S dan anggota Polri inisial N warga Arjawinangun, setelah itu Saksi-1 menjawab "Siap Kas, saya dalam".
5. Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.30 Wib Danru Provoost Serda Tohir dan Kopda Slamet membawa Terdakwa ke Kantor Unit Intel Kodim 0620/Kab. Cirebon, selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa apakah pernah memakai Narkoba jenis shabu-shabu dan dijawab Terdakwa "siap saya makai shabu-shabu, baru sekali makai dan makai bersama Brigadir Nurjati dan Sdr. Terima dan barang tersebut dari Brigadir Nurjati, saya makai hanya 3 hisapan", setelah itu Saksi-1 perintahkan Sertu Dirman untuk meminta keterangan kepada Terdakwa.
6. Bahwa benar berdasarkan surat keterangan Hasil Tes Napza dari Labkesda Kab. Cirebon Nomor : N-062/XII/15 tanggal 24 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Labkesda Kab. Cirebon dokter Tetti Sri Nuriyanti NIP. 197705302006042007 setelah dilakukan pemeriksaan hasil tes urine Terdakwa disimpulkan Positif (+) Amphetamine (AMP) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Bagi diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah bahwa penggunaan/penyalahgunaan dalam hal ini mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa/pelaku untuk dipakai sendiri dan untuk dinikmati sendiri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 Saksi-3 mengajak Saksi-2 dan Terdakwa ketempat kosnya yang beralamat Ds. Jangjang Blok Kebun Sayur Jl. Asrama Polisi Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon, dan sesampainya di kosan Saksi-3 lalu membicarakan masalah mobil,terdakwa yang hilang lalu sekira pukul 19.30 Wib Saksi-3 mengeluarkan shabu-shabu dari saku celana bagian depan sambil berkata "ini mau nyabu ngga biar pikiran tenang" lalu diiyakan oleh Saksi-2 dan Terdakwa, kemudian Saksi-2 disuruh oleh Saksi-3 untuk membeli botol larutan cap kaki tiga dan dua buah sedotan minuman dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu Saksi-2 membelinya diwarung dekat tempat kost, setelah Saksi-2 kembali kemudian botol larutan cap kaki tiga dan sedotan minuman diberikan kepada Saksi-3 lalu Saksi-3 merakitnya menjadi alat hisap setelah itu shabu-shabu tersebut ditaruh dipipet kaca bening ukuran 4 cm (empat centimeter) milik Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 menghisap terlebih dahulu kemudian giliran Terdakwa dan terakhir Saksi-2 hingga shabu-shabu tersebut habis.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi menuju ATM BRI di pasar Arjawinangun untuk mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada Saksi-2 kemudian Saksi-2 pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol E 6915 LY ke tempat Sdr. Doni, setelah bertemu dengan Sdr. Doni Saksi-2 menyerahkan uang titipan Terdakwa dan diajak untuk mengikuti dari belakang kendaraan Suzuki Carry warna hijau tua Nopol lupa dan setibanya di Kali Tanjung mobil Carry tersebut berhenti dan tidak berapa lama kemudian ada seseorang yang datang sambil membawa 1 (satu) buah kardus dan menyerahkan kepada sdr Doni lalu kardus tersebut diserahkan kepada Saksi-2
3. Bahwa benar sekira pukul 22.30 Wib pada saat Saksi-2 diperjalanan arah ke tempat kos Saksi-3 tepatnya didepan Polsek Weru ada Razia kendaraan gabungan oleh Polsek Weru dan Polres Kab. Cirebon dan Saksi-2 saat itupun diperiksa dan digeledah isi kardus yang Saksi-2 bawa dan barulah Saksi-2 mengetahui bahwa isi kardus tersebut adalah minuman keras 17 (tujuh belas) botol dengan berbagai merk kemudian Saksi-2 dibawa ke Ma Polres Kab. Cirebon kemudian dilakukan pemeriksaan urin dan hasilnya saat itu Saksi-2 positif memakai shabu-shabu dan Saksi-2 mengakui bahwa sebelum berangkat mengambil minuman telah mengkonsumsi bersama dengan Terdakwa dan Saksi-3 di tempat kos Saksi-3.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 15.55 Wib Lettu Arm Karsim (Saksi-1) mendapat BBM dari Kasdim 0620/Kab. Cirebon Mayor Inf Budi Suradi yang isinya "memberitahukan bahwa ada warga sipil tertangkap membawa miras pada saat operasi di Mako Polsek Weru Kab. Cirebon, setelah dibawa ke Sat Narkoba Polres Cirebon dan dicek urin positif amphetamine, dari pengakuan makai shabu bersama anggota Kodim 0620/Kab. Cirebon inisial S dan anggota Polri inisial N warga Arjawinangun, setelah itu Saksi-1 menjawab "Siap Kas, saya dalam".
5. Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.30 Wib Danru Provoost Serda Tohir dan Kopda Slamet membawa Terdakwa ke Kantor Unit Intel Kodim 0620/Kab. Cirebon, selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa apakah pernah memakai Narkoba jenis shabu-shabu dan dijawab Terdakwa "siap saya makai shabu-shabu, baru sekali makai dan makai bersama Brigadir Nurjati dan Sdr. Terima dan barang tersebut dari Brigadir Nurjati, saya makai hanya 3 hisapan", setelah itu Saksi-1 perintahkan Sertu Dirman untuk meminta keterangan kepada Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar berdasarkan surat keterangan Hasil Tes Napza dari Labkesda Kab. Cirebon Nomor : N-062/XII/15 tanggal 24 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Labkesda Kab. Cirebon dokter Tetti Sri Nuriyanti NIP. 197705302006042007 setelah dilakukan pemeriksaan hasil tes urine Terdakwa disimpulkan Positif (+) Amphetamine (AMP) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

7. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu untuk diri sendiri karena diajak oleh Saksi-3, dan saksi 2 sdr Terima Terdakwa tidak pernah memperjual belikan Narkotika jenis shabu-shabu atau Narkotika lainnya,

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri."

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenaar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh ajakan dari Saksi 3) Brifka Nurjati dan saksi 2( sdr Terima) yang ingin menyelesaikan permasalahan mobil terdakwa yang hilang sehingga terdakwa memuruti ajakan dari saksi 3 Sdr Brifka Nurjati dan saksi 2 Sdr Terima untuk mengkonsumsi Shabu namun saksi 2 Sdr Terima tidak diproses hanya diwajibkan lapor dan juga terdakwa ingin mendapatkan kesenangan dan kenikmatan sendiri tanpa memperdulikan perbuatannya itu melanggar hukum .

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan dan seharusnya dihindari oleh setiap prajurit, Terdakwa selaku prajurit TNI seharusnya ikut memberantas peredaran dan penyalah gunaan Narkotika namun Terdakwa tidak melakukannya, justru Terdakwa ikut di dalamnya. Hal ini sangat bertentangan dengan ST Panglima TNI maupun program pemerintah dalam pemberantasan penyalah gunaan narkoba.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat dan menghalangi program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalah gunaan Narkotika.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai kadar disiplin yang sangat rendah, dan tidak menyadari telah menjadi korban dari sindikat Narkoba yang ingin menghancurkan Bangsa melalui beberapa cara dan tidak memandang siapa korbannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
4. Terdakwa adalah korban kejahatan pengedar narkotika.
5. Perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan korban terhadap orang lain.
6. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya mendukung program pemerintah dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika.
2. Terdakwa telah mengetahui bahwa menyalahgunakan narkotika di larang oleh hukum khususnya aturan yang berlaku di lingkungan TNI.

Menimbang : Memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan diatas, maka permohonan keringanan hukuman Terdakwa menurut Majelis Hakim layak untuk di pertimbangkan dengan mengutamakan aspek keadilan disamping aspek penegakan hukum lainnya serta komitmen TNI dalam mendukung upaya pemerintah memerangi kejahatan narkotika.

Menimbang : Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan Oditur Militer dan berkesimpulan bahwa Terdakwa masih layak untuk diberikan kesempatan berada dalam dinas militer akan tetapi disertai penjatuhan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya untuk memberikan efek jera, sehingga diharapkan dalam jangka waktu menjalankan hukuman Terdakwa mendapatkan pembinaan dengan tujuan agar Terdakwa kembali menjadi seorang prajurit yang baik dan tenaganya dapat dimanfaatkan oleh TNI dalam melaksanakan tugas pokok serta mengurangi kerugian negara akibat kejahatan narkotika.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang

Bahwa dikarenakan terdakwa pada saat ini masih ditahan dan dikhawatirkan terdakwa akan melarikan diri, ingin mengulangi perbuatannya maka majelis hakim berpendapat terdakwa masih perlu untuk ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan Hasil Tes Napza dari Labkesda Kab. Cirebon Nomor : N-062/XII/15 tanggal 24 Desember 2015 atas nama Sandi Indriawan positif mengandung Amphetamine yang ditandatangani oleh dr. Tetti Sri Nuriyanti NIP. 197705302006042007.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas adalah merupakan alat bukti surat yang sangat erat kaitannya dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sandi Indriawan Kopda Nrp. 31020770090782 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan Hasil Tes Napza dari Labkesda Kab. Cirebon Nomor : N-062/XII/15 tanggal 24 Desember 2015 atas nama Sandi Indriawan positif mengandung Amphetamine yang ditandatangani oleh dr. Tetti Sri Nuriyanti NIP. 197705302006042007.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 6 Juni 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, S.H., M.H. Kolonel Chk Nrp. 1930004110466 sebagai Hakim Ketua, serta Sugiarto, S.H. Letkol Chk Nrp. 548431 dan Nanik Suwami, S.H., M.H. Letkol Chk (K) Nrp. 548707 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yafriza Gutubella, S.H. Mayor Chk Nrp. 11010005760173, Penasihat Hukum Serma Agung Sulistianto, S.H. Nrp. 21100065130391 dan Panitera Reza Yanuar, S.E., S.H. Kapten Chk Nrp. 11020016490177 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Marwan Suliandi, S.H., M.H.  
Kolonel Chk Nrp. 1930004110466

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

Sugiarto, S.H.  
Letkol Chk Nrp. 548431

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Nanik Suwami, SH., MH.  
Letkol Chk (K) Nrp. 548707

PANITERA

Ttd

Reza Yanuar, S.E., S.H.  
Kapten Chk Nrp. 11020016490177

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

Reza Yanuar, S.E., S.H.  
Kapten Chk Nrp. 11020016490177

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)